



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.1.11/2/BPKPAD/2025

TENTANG

PENEMPATAN STAF NON ASN DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tugas dan Kewajiban pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan mutasi penempatan staf Non ASN dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

b. bahwa untuk meningkatkan stabilitas kerja pegawai secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

c. bahwa untuk dimaksud sebagai mana dalam poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);

2. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pembentukan daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 8 tahun 2005 (lembaran negara tahun 2004 nomor 126 tambahan lembaran negara nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 10.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 11.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menempatkan staf Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang namanya tersebut lajur 2 dari penempatan lama dalam lajur 3 dan penempatan baru sebagaimana dalam lajur 4 daftar lampiran keputusan.
- KEDUA : Kepada namanya yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing Bidang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 02 Januari 2025.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 02 Januari 2025

\$(ttd)



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Kepala BPKPAD

Intan Novia Fatma Nanda, SE. Ak, MPP, MAP

Pembina (IV.a)

NIP.19841111 200902 2 008



Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah
3. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800.1.11/2/BPKPAD/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penempatan Staf Non ASN Dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	N A M A	PENEMPATAN
1	2	3
1	RESKI KURNIAWAN, SE	SEKRETARIAT
2	RAHMA YUNI ASRI, SE	SEKRETARIAT
3	TIWI HARISTA SUSANTI	SEKRETARIAT
4	RIRI JUNEVI, SE	SEKRETARIAT
5	SRIVELLA FEBRIYENY, SP	SEKRETARIAT
6	WIWIT REFLIDAWATI, S.Si	SEKRETARIAT
7	FITRIA CHANDRA	SEKRETARIAT
8	TIARA YUSSIANI, S.Kom	BIDANG ANGGARAN
9	IIN PURNAMA DEPI	BIDANG ANGGARAN
10	PUTRI DARHADI, SE	BIDANG ANGGARAN
11	DESY HARISANTI	BIDANG PERBENDAHARAAN
12	ROSA SANG PUTRI ANDRI YUNI, SE	BIDANG PERBENDAHARAAN
13	NURZARLI SATRIZA, A.Md	BIDANG PERBENDAHARAAN
14	MURNIDAL OKTA PRIA RIZKI, S.Kom	BIDANG PERBENDAHARAAN
15	RENA SOFIANTI, A.Md	BIDANG PERBENDAHARAAN
16	ELFIATUL KHAIRIYAH	BIDANG PERBENDAHARAAN
17	DAVID DWIRA ASTRADEDY, A.Md	BIDANG PERBENDAHARAAN
18	FEBRINA YULIA, SE	BIDANG AKUNTANSI DAN BINA KEUANGAN
19	RESI ZANDRA,SE	BIDANG AKUNTANSI DAN BINA KEUANGAN
20	FAHRUR ROZI, SE	BIDANG AKUNTANSI DAN BINA KEUANGAN
21	ALDO MEIROVA	BIDANG AKUNTANSI DAN BINA KEUANGAN
22	SYADRIVO ENDRA,SE	BIDANG AKUNTANSI DAN BINA KEUANGAN
23	TARI INDRI TIKA	BIDANG AKUNTANSI DAN BINA KEUANGAN
24	ATIKA OKTAVIA	BIDANG BARANG MILIK DAERAH
25	FADILA AGUSTIANA	BIDANG BARANG MILIK DAERAH
26	RIDO FRANSISKI	BIDANG BARANG MILIK DAERAH

27	RISKI FITRI ARISANDI	BIDANG BARANG MILIK DAERAH
28	MONA RATU TERA, A.Md	BIDANG BARANG MILIK DAERAH
29	YELIZA FITRI,SH	BIDANG BARANG MILIK DAERAH
30	NITA YULIA YULANDA, S.IP, M.H	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
31	SOVIA ULVASIAH,S.Pd	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
32	RYAN HIDAYAT,SH	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
33	LARA NOVIRA	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
34	ELFIRA,S.Pd.I	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
35	VEBRIYAN REFNAL	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
36	IRMANIS,SE	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
37	RIA VINOLA IFANI SARI	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
38	DIO SURYA FARMA	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
39	VIDEL ROSALLY PRANANDA, SE	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
40	NOVRIO, S.Si	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
41	MALTIO, SE.MM	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
42	FHEGI OKTA RIZKI,S.Pd	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
43	WIDESVERISA	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
44	NUR SUCI HAIRI LAILI, SE	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
45	RINO OKRINALDO	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
46	GHINA WAHYUNI REFNAL	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
47	NANDA GUSRIANI, A.Md	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
48	REFNIKA SARI	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
49	REIZA PATRIA YUDHA,SE	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
50	NAS SYEFRIADI	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
51	ERIANTO	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

52	YASRIZAL	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
53	YULIARNI	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
54	ZIZI EKA PUTRI, S.IP	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
55	ISRAMON	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH





Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala BPKPAD
Intan Novia Fatma Nanda, SE. Ak, MPP, MAP
Pembina (IV.a)
NIP.19841111 200902 2 008



Balai
Sertifikasi
Elektronik